

ANALISIS SUMBER PENDAPATAN NEGARA DAN ALOKASI BELANJANYA DALAM KONTEKS KEUANGAN PUBLIK ISLAM ERA KEKINIAN DI MALAYSIA**Oleh :****Nida'ul Haque,**

Ilmu Syariah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email : nidaaul12@gmail.com

Dini Puspitasari,

Ekonomi Islam, Universitas Islam Indonesia

Email : dinipusp17@gmail.com

Articel Info*Article History :**Received 24 February - 2022**Accepted 24 March - 2022**Available Online 30 March -**2022***Abstract**

A country is considered prosperous when it has a good and well-ordered economic system, availability of resources, advanced technology, efficiency of management, and has sufficient income to meet the needs of the budget for its economic activities. Malaysia is known as a country that has stable macroeconomic performance, low inflation and interest rates. The success of this monetary management is the key of success in driving the real sector of activities. The purpose of this article is to explain the sources of state revenue and expenditure allocation from Malaysia in the context of Islamic public finance. The results of discussion show that Malaysia generates sources of state income from the tax, non-tax, zakat and waqf revenues. Where the zakat and waqf sectors are very developed in Malaysia until the government integrated by providing a reduction in income tax on zakat that has been paid by Muslims. The allocation of state spending is used to provide various kinds of infrastructure that support increased economic activity in the three public service sectors, there are: education, health and public facilities

Keywords :*State Revenue; State Expenditure; Islamic Public Finance; Malaysia.***1. PENDAHULUAN**

Negara merupakan pihak yang memiliki wewenang dalam meletakkan dasar-dasar aturan yang mendukung dan dapat melindungi pertumbuhan dan aktivitas ekonomi. Dalam kehidupannya, masyarakat tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab pemerintah yang berusaha melakukan penertiban demi mensejahterakan masyarakatnya. Salah satu tanggung jawab pemerintah yaitu terletak pada tata kelola keuangannya yang merupakan bagian penting bagi kehidupan perekonomian suatu negara karena sangat berkaitan dengan kesanggupan suatu negara dalam menciptakan cita-cita dan kesejahteraannya. Suatu negara dipandang sejahtera saat memiliki beberapa faktor yang mempengaruhinya, antara lain sistem ekonomi yang baik dan tertata, ketersediaan sumber daya, teknologi yang


maju, efesiensi, budaya, kualitas manusia dan kualitas birokrasi, serta memiliki pendapatan yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan akan anggaran pada aktivitas ekonominya (Hidayatullah 2015).

Pendapatan negara menjadi hal yang penting bagi suatu negara, karena pendapatan negara merupakan pemasukan negara yang digunakan sebagai sumber pendanaan kegiatan dan kebutuhan negara dalam rangka pembangunan negara. Dan yang dimaksud dengan pendapatan negara atau penerimaan uang negara yaitu meliputi pajak, retribusi, keuntungan perusahaan negara, denda, sumbangan masyarakat, dan lain-lain (Syamsi 1994, 85). Bahkan di negara-negara maju pajak menjadi sumber utama untuk pembelanjaan pemerintah, yaitu seperti membiayai administrasi pemerintah dan

membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan. Dimana pembelanjaan-pembelanjaan tersebut akan meningkatkan pengeluaran agregat dan mempertinggi tingkat kegiatan ekonomi negara (Sukirno 2012, 168).

Malaysia dikenal sebagai negara yang memiliki kinerja makroekonomi yang stabil, serta inflasi dan tingkat bunga yang rendah. Keberhasilan pengelolaan moneter ini menjadi kunci keberhasilan didalam menggerakkan aktivitas sektor riil. Selain itu, dukungan kebijakan fiskal juga sangat besar dengan adanya berbagai regulasi serta alokasi anggaran untuk menyediakan berbagai macam infrastruktur yang mendukung peningkatan aktivitas ekonomi (Sriyana 2005). Selain itu, Malaysia merupakan salah satu negara yang berhasil dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonominya, dimana ekonomi Malaysia berhasil tumbuh kembali sebesar 16,1% pada kuartal II-2021 secara *year on year* (yoY) ditengah penurunan aktivitas pada saat kebijakan *lockdown* diberlakukan di Malaysia. Seperti dapat dilihat pada grafik Pertumbuhan GDP Malaysia pada 2Q 2021 berikut:

Gambar 1.1. Pertumbuhan GDP Malaysia (% , yoY) pada 2Q 2021



pada sisi pengeluaran, pertumbuhan didorong oleh pengeluaran sektor swasta yang lebih tinggi dan aktivitas perdagangan yang sangat signifikan (BNM 2021).

Dengan kondisi pertumbuhan ekonomi Malaysia diatas, Malaysia menjadi salah satu negara yang mampu cepat kembali pulih dan tumbuh positif dari krisis ekonomi pada keadaan darurat saat ini. Oleh karena itu, menarik untuk mengetahui darimana sumber pendapatan negara dan bagaimana alokasi belanja negara Malaysia dalam konteks keuangan publik Islam.

2. KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

A. Keuangan Publik Islam

Keuangan publik merupakan bagian dari studi tentang keuangan negara yang menyangkut etika dan nilai pandang, didalamnya mencangkup bagaimana kegiatan perpajakan, pengeluaran dan pinjaman negara yang dapat menciptakan efisiensi alokasi sumber daya, stabilisasi ekonomi makro dan pemerataan distribusi pendapatan (Arfah and Jamilah 2020). Hal-hal penting dan utama dalam studi keuangan publik bukanlah persoalan keuangan itu sendiri, melainkan aspek-aspek yang berhubungan dengan sumber-sumber riil, meskipun akhirnya juga saling berhubungan dengan aspek keuangan sekaligus. Oleh karena itu dalam arti luas, istilah publik tidak hanya menggambarkan kegiatan pemerintah saja, namun menggambarkan pula *utility*, dimana didalamnya menangani kebutuhan atau hajat hidup orang banyak dan kegiatan penghimpunan amal. Apabila diinterpretasikan dalam arti sempit, keuangan publik dapat disebut dengan *government finance* (keuangan pemerintah), dan makna *finance* (keuangan) menggambarkan segala kegiatan pemerintah dalam mencari sumber-sumber dana dan kemudian bagaimana dana-dana tersebut digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan pemerintah (Jaelani 2018, 63).

Keuangan publik tidak dapat dilepaskan dari peran negara dan pemerintah dalam setiap pembahasan kebijakan publik. Dan dalam teori konvensional, keuangan publik lebih memfokuskan pada gagasan tujuan sosial berdasarkan individualisme dan kepentingan pribadi, sedangkan berbanding terbalik dengan keuangan publik Islam yang memiliki pendekatan berdasarkan pandangan atas keseluruhan tujuan hidup setiap Muslim dan urgensi peran negara dalam masyarakat Islam (Jaelani 2018, 2). Sesungguhnya keuangan publik yang diperaktekan pada masa Islam awal memiliki basis yang jelas dan filsafat etika dan sosial Islam yang menyeluruh. Oleh karena itu, keuangan publik bukan sekedar proses keuangan di tangan penguasa, sebaliknya ia didasarkan pada petunjuk syari'ah Islam dan bertujuan pada kemashlahatan umum (Azmi 2005, 41).

Selanjutnya, keuangan publik Islam juga merupakan keuangan yang dikelola untuk kepentingan masyarakat yang tujuan dasarnya adalah untuk merealisasikan adanya falah. Nilai-nilai Qurani menjadi dasar dari perumusan sistem keuangan dan kebijakan fiskal negara, baik dalam upaya stabilitas dibidang sosial, politik, ekonomi, budaya, serta pertahanan keamanan. Seiring dengan berkembangnya sistem keuangan Islam, mekanisme teknis pengelolaan keuangan publik juga mengalami pembaharuan, yaitu harus dibangun dengan menanamkan prinsip-prinsip yang diterapkan dalam penerimaan publik Islam, antara lain: Prinsip keimanan, Prinsip dapat dipercaya, Prinsip tanggungjawab, Prinsip transparasi dan Prinsip kemampuan/kecerdasan (M. Huda 2018).

B. Sumber Pendapatan Negara Islam

Jika membahas mengenai sumber pendapatan negara Islam, maka kita akan kembali melihat sejarah Islam klasik ketika zaman pemerintahan Islam pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin, yaitu bagaimana cara Rasulullah SAW dalam pengumpulan harta, serta kapan harta tersebut harus dikeluarkan. Pada saat itu Rasulullah mengumpulkan terlebih dahulu harta *ghanimah* yang diperoleh dan kemudian dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan negara, hasil pengumpulan itulah yang menjadi milik negara dan bukan milik pribadi/individu. Dimana seluruh harta tersebut dikumpulkan di satu tempat yang disebut dengan Baitul Maal, tujuan dari pendirian Baitul Maal sendiri ialah sebagai tempat pengumpulan harta yang strategis, sehingga harta yang dikumpulkan selain dari *ghanimah*, juga sebagai tempat pengumpulan harta lainnya, yaitu seperti zakat, *jizyah, fa'i, khumus, kharaj, 'usyr* dan lain-lain (Sugiharto 2020, 40–52). Berikut sumber-sumber pendapatan negara Islam (N. Huda et al. 2012):

1. *Ghanimah*, yang berarti rampasan perang atau harta yang diambil masyarakat Muslim dalam sebuah peperangan dan perbuatan tersebut dibolehkan dalam agama (halal). Harta *ghanimah* disebut juga dengan *al-Anfal* yang terdapat dalam al-Qur'an yaitu Surah al-Anfal, yang didalamnya terkandung distribusi hasil *ghanimah* yaitu empat perlama dibagi kepada para prajurit yang ikut dalam

perang, sedangkan seperlimanya untuk Rasul, kerabat Nabi, anak-anak yatim, kaum miskin dan ibnu sabil. Sedangkan dalam konteks perekonomian modern, *ghanimah* boleh saja digolongkan sebagai barang sitaan akibat pelanggaran hukum antar negara.

2. *Zakat*, memiliki makna secara bahasa berarti *an-numuwu wa al-ziyadah* (tumbuh dan bertambah), sehingga zakat merupakan hak yang wajib dikeluarkan dari harta dengan tujuan menjadikan harta itu suci, berkah dan subur. Dimana wajib bagi seorang muslim untuk mengeluarkan zakat jika sudah mencapai haul dan nisab nya. Zakat terbagi menjadi dua macam, yaitu Zakat Fitrah (Zakat yang wajib dikeluarkan umat muslim pada bulan Ramadhan sampai menjelang Idul Fitri yang bertujuan untuk mensucikan diri dari perbuatan dosa) dan Zakat Maal (Harta yang wajib dikeluarkan umat muslim ketika sudah mencapai haul dan nisab nya). Adapun golongan yang berhak menerima zakat yang biasa disebut dengan delapan asnaf ialah: Fakir, Miskin, Amil, Mu'allaf, *Riqab* (Budak), *Gharim* (Orang yang memiliki hutang), *Fi Sabilillah* dan Ibnu Sabil.
3. *Jizyah*, diartikan dengan makna *al-Dharibah* yang artinya upeti pajak, *jizyah* merupakan pajak yang hanya diberlakukan bagi warga negara non-muslim sebagai imbalan untuk jaminan kehidupan yang diberikan oleh negara Islam atau disebut dengan pajak jiwa bagi non-muslim yang tinggal di wilayah daulah Islamiyah. Besaran *jizyah* yang dipungut pada masa Rasulullah ialah sebesar satu dinar/tahun untuk laki-laki dewasa yang mampu. Oleh karena itu, *jizyah* secara tidak langsung menjadi bentuk dakwah islamiah dalam rangka mengajak umat non-muslim masuk Islam, karena sesungguhnya kewajiban *jizyah* berakhir apabila mereka masuk Islam. Pada zaman modern sekarang, *jizyah* berbentuk pajak jiwa yang dipungut pemerintah terhadap warga asing yang masuk dan/atau menetap dalam wilayah kekuasaan suatu pemerintahan, yaitu dalam bentuk visa.
4. *Fa'i*, merupakan harta yang diperoleh dari musuh non-muslim tanpa adanya peperangan, tetapi orang-orang non-muslim tersebut memberikannya secara

- suka rela dan ikhlas. Adapun harta yang termasuk kedalam harta *fa'i* yaitu seperti *kharaj*, *jizyah*, *ghanimah*, *'usyr*, *hibah*, harta warisan kaum *Dzimmi* yang tidak memiliki ahli waris dan pendapatan-pendapatan dari usaha komersil pemerintah lainnya.
5. *Khumus*, yang artinya seperlima bagian, dimana *khumus* ini merupakan seperlima bagian dari pendapatan *ghanimah* akibat ekspedisi militer yang dibenarkan oleh syariah, dan kemudian oleh negara harta ini dapat digunakan sebagai biaya pembangunan. Selain itu, *khumus* juga diperoleh dari barang temuan (*rikaz*) untuk dimasukkan ke Baitul Maal sebagaimana yang terjadi pada masa Rasulullah SAW.
 6. *Kharaj*, merupakan pajak khusus yang diberlakukan Negara atas tanah-tanah yang produktif yang dimiliki rakyat. Pada mulanya tanah *kharaj* adalah harta *ghanimah* berupa tanah yang diambil melalui perang. Selanjutnya, tanah tersebut diambil alih oleh orang Muslim dan pemilik menawarkan untuk mengolah tanah tersebut sebagai pengganti sewa tanah dan bersedia memberikan sebagian hasil produksi kepada negara. Jumlah dari *kharaj* bersifat tetap, yaitu setengah dari hasil produksi. Di Indonesia, *kharaj* dikenal sebagai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang memiliki perbedaan mendasar dengan *kharaj*, yaitu jika dalam *kharaj* pajak dipungut dengan memperhatikan faktor kesuburan tanah, sedangkan dalam PBB, pajak terhadap tanah dan bangunan tidak memperhatikan faktor-faktor tersebut, yang penting setiap tanah dan bangunan hak milik dikenakan pajak per tahun.
 7. *'Usyr*, memiliki makna sepersepuluh (1/10), yaitu merupakan pajak khusus yang dikenakan atas barang-barang dagangan yang masuk ke dalam negara Islam (barang impor). Dalam pemungutan *'usyr*, Umar bin Khattab selalu mempertimbangkan dua hal, yaitu barang yang dikenakan *'usyr* hanya barang perdagangan dan nilainya mencapai 200 dirham. Dan tingkat *'usyr* berkisar dari 2,5% per tahun untuk pedagang Muslim, 5% per tahun bagi ahlu dzimmah dan 10% per tahun untuk pedagang kafir harbi. Jika pada zaman modern ini, *'usyr* dikenal dengan pajak atau bea cukai atas barang ekspor dan impor.
 8. Wakaf, yaitu menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya (ainnya), baik berupa perorangan maupun badan pengelola dengan ketentuan bahwa hasil dan manfaatnya digunakan untuk hal-hal kebaikan yang sesuai dengan syariat Islam. Dimana wakaf ini akan diserahkan kepada Nadzir (penjaga wakaf) untuk dikelola dan diambil manfaatnya, sehingga objek yang diwakafkan akan tetap bersifat utuh.
 9. Dan lain-lain, dimana termasuk didalamnya sumber-sumber pendapatan negara Islam lainnya, yaitu diantaranya: *Pertama*, infak dan sedekah yang merupakan pemberian sukarela dari rakyat demi kepentingan umat dan oleh negara dapat dimanfaatkan untuk melancarkan proyek-proyek pembangunan negara. *Kedua*, *Nawaib* yang merupakan pajak yang jumlahnya cukup besar yang dibebankan kepada orang kaya Muslim dikarenakan negara kekurangan dana diakibatkan perang yang panjang dan menghabiskan kas negara, yaitu terjadi ketika masa Perang Tabuk. *Ketiga*, *amwal fadhlha*, yaitu harta yang bersumber dari kaum muslim yang meninggal tanpa ada ahli waris, atau bisa bersumber dari kaum muslim yang meninggalkan negerinya tanpa ada kabar berita ataupun wasiat.
- Penerimaan negara dapat juga bersumber dari variabel lainnya, seperti warisan tanpa ahli waris, hasil sitaan, denda (*kafarah*), hibah atau hadiah dari negara sesama Islam, serta bantuan-bantuan lain yang sifatnya tidak mengikat, baik dari luar negeri maupun lembaga-lembaga keuangan dunia.)
- ### C. Alokasi Belanja Negara Islam
- Besaran alokasi belanja negara secara umum akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: asumsi dasar makro ekonomi, kebutuhan penyelenggaraan negara, kebijakan pembangunan dan resiko-resiko lainnya seperti pandemi, bencana alam dan dampak krisis global. Selain itu belanja negara atau pengeluaran negara akan sangat dipengaruhi oleh fungsi negara Islam itu sendiri, dimana sesuai dengan fungsinya, alokasi pembelanjaan tersebut digunakan untuk kesejahteraan sosial, pendidikan dan

penelitian, infrastruktur (fasilitas publik), dakwah Islam, admininstrasi negara serta pertahanan dan keamanan (F. Rahman 2013).

Dalam pengalokasian sumber penerimaan terhadap alokasi pembelanjaan tidak serta-merta dilakukan untuk pengeluaran seperti diatas, tetapi terdapat pengaturan dan penyesuaian antara sumber pendapatan dan alokasi pembelanjaan, seperti untuk penerimaan dari zakat dan *ghanimah* peruntukannya sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an, yaitu zakat pengeluarannya ditetapkan untuk delapan asnaf (fakir, miskin, amil, mu'allaf, riqab (budak), gharim (orang yang memiliki hutang), fi sabilillah dan ibnu sabil) dan untuk *ghanimah* ditentukan 4/5 bagian untuk yang pergi berperang, sedangkan 1/5 bagian untuk Allah dan Rasul-Nya (negara, untuk dibelanjakan bai kebutuhan umat). Sedangkan *fa'i* pemanfaatannya lebih fleksibel untuk mengcover pengeluaran publik lainnya, yaitu untuk gaji pejabat pemerintah, fasilitas pendidikan dan tenaga guru, serta untuk fasilitas publik dan infrastruktur.(N. Huda et al. 2012, 191)

Dalam Islam, semua jenis sumber pendapatan akan dikumpulkan pada Baitul Maal, lalu akan digunakan dua jenis penyaluran, yaitu: *Pertama*, anggaran untuk kesejahteraan, yang berasal dari pendapatan zakat dan sedekah dan *Kedua*, anggaran untuk umum, yang berasal dari pajak dan non-pajak. Sesungguhnya pada negara Islam, penyaluran akan lebih terfokus pada kesejahteraan masyarakatnya daripada pertumbuhan ekonomi semata, dengan begitu pemerintah sebaiknya mendahulukan kepentingan sosial-syariah daripada pertimbangan negara yang bersifat pribadi-keduniaan (Sakti 2007). Berikut tabel alokasi pengeluaran dari sumber penerimaan negara Islam:

Tabel 1.1 Alokasi Peneluaran dan Sumber Penerimaan Negara

Penerimaan	Pengeluaran
Jenis Regulasi	
Zakat	Kebutuhan dasar
Kharaj	Kesejahteraan sosial
Jizyah	Pendidikan dan Penelitian
Jenis Sukarela	
Ushr	Infrastruktur (Fasilitas Publik)
Infak-Sedekah	Dakwah Islam

Penerimaan	Pengeluaran
Wakaf	Administrasi negara
Hadiah-Hibah	Pertahanan dan Keamanan
Jenis Kondisional	
Khums	
Pajak (Nawaib)	
Keuntungan BUMN	
Lain-lain	

Sumber: Nurul Huda et. al, Keuangan Publik Islam, 2012

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research), yaitu serangkaian kegiatan yang memuat metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat serta mengolah bahan-bahan penelitian (Zed 2003, 3). Pada hal ini penulis akan mengkaji sumber pendapatan negara dan alokasi belanja Malaysia dilihat dari konteks keuangan publik Islam di era Rasulullah SAW. Pengumpulan data dilakukan dengan mengeksplorasi beberapa jurnal, buku, dan dokumen-dokumen cetak ataupun elektronik dan sumber data lain yang dianggap relevan dengan penelitian ini.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perkembangan Ekonomi Malaysia

Malaysia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara dengan wilayah teritorial yang berada di bagian Selatan Semenanjung Melayu dan bagian Utara pulau Kalimantan. Negara federasi dengan ibukota Kuala Lumpur dan pusat pemerintahannya berada di Putrajaya ini meliputi 13 negara bagian: 11 negara bagian di Semenanjung Melayu dan 2 bagian negara bagian Sarawak dan Sabah di Kalimantan. Malaysia memiliki populasi penduduk 21.169.000 jiwa (sensus 1996) terdiri dari 58% etnis Melayu dimana hamper keseluruhannya beragama Islam, 27% etnis Cina, 8% etnis India dan sisanya etnis pribumi (suku asli).

Perekonomian Malaysia melaju secara pesat setelah krisis finansial Asia pada tahun 1998. Dimana ekonomi Malaysia menduduki peringkat ketiga di Asia Tenggara dan peringkat ke-20 di dunia, berdasarkan Produk Domestik Bruto yaitu senilai \$387.094 Miliar (2021) dengan inflasi hanya sekitar 0,4% dan angka kemiskinan sebesar 3,5%. Mata uang yang digunakan secara resmi ialah Ringgit Malaysia. Selain itu, Malaysia dikenal dengan negara yang memiliki hasil pertanian yang

berlimpah, terutama pada produksi karet dan minyak kelapa. Untuk memperluas jangkauan industrinya, Malaysia melakukan ekspor kepada mitra utamanya yaitu Tiongkok, Singapura, Amerika Serikat dan Thailand, dengan produk ekspornya yaitu pada bidang peralatan elektronik, gas alam cair, kayu, serta produk olahannya berupa karet dan tekstil. Dengan kemajuan perkembangan ekspornya, Malaysia menduduki peringkat ke-21 untuk kategori kemudahan dalam kegiatan bisnis (Johan 2007).

Kegiatan ekonomi di Tanah Melayu tidak dapat dijauhkan dari fakta sejarah, dimana perkembangan ekonomi dibagi menjadi empat periode kebijakan ekonomi, yaitu (H. A. B. Rahman, Daud, and Ahmad 2009):

1. Kebijakan Ekonomi Awal Kemerdekaan (1957-1970)

Kegiatan ekonomi dipusatkan pada pasar ekspor dengan melakukan promosi atas produk dalam negeri, yaitu tepatnya pada produksi karet dan timah, selain itu juga pada kayu di Sabah serta lada hitam dan minyak bumi di Serawah. Dan pada saat itu, Pemerintah Malaysia belum ikut campur dalam pengembangan ekonomi secara global maupun perkembangan ekonomi daerah.

2. Kebijakan Ekonomi Baru (1971-1990)

Pada saat ini ekonomi Malaysia diarahkan untuk memenuhi tujuan utama Dasar Ekonomi Baru (DEB), yaitu mengurangi kemiskinan dan mengatur ulang struktur sosial di masyarakat. Adapun tujuan akhir yang ingin dicapai ialah pertumbuhan ekonomi dan persamaan kesejahteraan tanpa membeda-bedakan ras dan golongan.

3. Kebijakan Pembangunan Bangsa (1991-2000)

Tujuan perekonomian pada masa ini ialah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang seimbang dengan mengutamakan pembangunan negara dan persatuan masyarakat, seperti mengurangi kesenjangan ekonomi antar ras, sektor perkotaan dan pedesaan serta pertanian dan industri, dengan begitu ras tidak lagi dikenal berdasarkan sektor/pekerjaan yang dimiliki.

4. Kebijakan Wawasan Kebangsaan (2001-2010)

Kebijakan ini dibentuk untuk mengatasi permasalahan ekonomi pada abad ke-21 masehi dengan tujuan utamanya ialah pertumbuhan ekonomi dengan tingkatan yang

tinggi disertai dengan pengembangan kualitas dan kemampuan bangsa dalam mewujudkan kemajuan bangsa Malaysia secara menyeluruh.

Kebijakan-kebijakan ekonomi Malaysia dibentuk berdasarkan situasi ekonomi dengan perbedaan antara satu kebijakan dengan kebijakan lainnya yang terletak pada tujuan jangka panjang atas perencanaan ekonomi.

B. Analisis Sumber Pendapatan dan Alokasi Belanja Negara Malaysia dalam Konteks Keuangan Publik Islam Era Kekinian

Sumber pendapatan negara adalah semua penerimaan yang berasal dari Pajak, Non-Pajak, Zakat dan Wakaf yang nantinya akan digunakan untuk mensejahterakan rakyat dalam bentuk program bantuan, pendidikan, kesehatan, pembangunan fasilitas umum dan infrastruktur. Berikut sumber pendapatan bagi negara Malaysia:

1. Pajak, Malaysia menggunakan sistem perpajakan negara yaitu dengan sistem taksiran sendiri (*Self Assessment System*), sistem taksiran sendiri merupakan satu metode dimana pembayar pajak diberi tanggungjawab untuk mengira, menghitung serta membayar pajaknya sendiri. Terkait penerapan *Self Assessment System*, Pemerintah Malaysia juga menggunakan konsep *current year basis of assessment* untuk menghitung besarnya pajak. Selain gambaran umum mengenai sistem perpajakan di Malaysia, disini penulis juga akan membahas institusi pengelola pajak dan proses pengelolaan pajak secara menyeluruh, berikut penjelasannya:

a. Institusi Pengelola Pajak, di Malaysia terdapat dua lembaga yang berwenang dalam mengurus permasalahan mengenai perpajakan, yaitu Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDN) dan Departemen Kepabeanan dan Cukai yang berada di bawah Kementerian Keuangan Malaysia. Audit pajak dilakukan oleh LHDN, yang merupakan sebagai alat pengawas dan memastikan bahwa pajak yang dilaporkan adalah benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. LHDN berwenang mengelola jenis pajak langsung, seperti Pajak Penghasilan Badan dan Individu, Pajak Penghasilan dari Minyak dan Gas Bumi,

- Pajak Atas Keuntungan dari Penjualan Tanah dan Bangunan serta Bea Materai. Sedangkan pajak tidak langsung dikelola oleh Departmen Kepabeanan dan Cukai, yang diantaranya mengelola Bea Cukai, Bea Masuk, Pajak Penjualan, Pajak atas Jasa, Pajak atas Hiburan (Suprayitno, Kader, and Harun 2013).
- b. Proses Pengelolaan Pajak, Lembaga Hasil Dalam Negeri mengelola jenis pajak langsung, yaitu seperti: **Pertama**, Pajak Penghasilan Individu dan Badan. Secara umum pajak penghasilan di Malaysia dikenakan atas dasar *territorial basis*, dimana hanya penghasilan yang berasal atau diperoleh dari Malaysia yang menjadi objek pajak. Pajak penghasilan individu merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh individu baik yang berasal maupun yang dikirimkan ke Malaysia. Jika sumber penghasilan tersebut berasal dari luar Malaysia, penghasilan tersebut dikenakan pajak hanya jika dibayarkan di Malaysia dan diterima oleh individu yang merupakan penduduk Malaysia. Akan tetapi, jika individu tersebut bukan penduduk asli, maka hanya akan dikenakan pajak atas penghasilan yang diterimanya di Malaysia dan Tarif pajak penghasilan untuk individu yang telah berstatus sebagai penduduk Malaysia akan dikenakan mulai dari 0% - 28% yang dilihat dari penghasilan yang diperolehnya. Sementara Pajak penghasilan badan dikenakan pada perusahaan lokal dimana total penghasilan yang diterima bukan atas kegiatan di seluruh dunia (*Global income/World Wide Income*), akan tetapi hanya penghasilan yang diterima di Malaysia saja yang akan dikenakan pajak dan penghasilan yang diterima dari luar Malaysia tidak akan dikenakan pajak di Malaysia. Sedangkan untuk perusahaan asing, penghasilan yang akan dikenakan pajak ialah yang diterima dari Malaysia saja, tetapi untuk perusahaan Malaysia yang bergerak di bidang perbankan, asuransi dan transportasi laut serta udara akan dikenakan pajak berdasarkan *Global*

Income. Tarif pajak penghasilan badan secara umum di Malaysia ialah 28% dan berlaku baik bagi badan dalam negeri maupun asing yang ada di Malaysia (Wajdi 2008). **Kedua**, Pajak Atas Keuntungan dari Penjualan Tanah dan Bangunan atau yang dapat disebut dengan Cukai Keuntungan Harta Tanah (CKHT) yang dikelola oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia di bawah Undang-Undang Akta Cukai Keuntungan Harta Tanah 1976 (ACKHT). ACKHT diperkenalkan pada untuk menggantikan Undang-Undang Akta Cukai Spekulasi Tanah 1974. Kedua Undang-undang tersebut diperkenalkan untuk membatasi aktivitas spekulatif real estat. ACKHT dibebankan atas keuntungan yang dapat dikenakan biaya dari pelepasan aset yang dapat dikenakan biaya seperti rumah, bangunan komersial, pertanian dan tanah kosong (LHDN 2018). **Ketiga**, Pajak Penghasilan dari Minyak dan Gas Bumi, Tanggungjawab pengelolaan minyak dan gas di Malaysia dilakukan oleh Petroleum Nasional Berhad atau yang biasa dikenal dengan Petronas, Petronas ialah perusahaan minyak dan gas milik Negara Malaysia yang didirikan pada 14 Agustus 1974. Net income Petronas dapat mencapai 20-28% terhadap revenue/pendapatan dari hulu sampai ke hilir, dan seluruhnya akan dikumulatifkan ke dalam *retained earning* yang tidak wajib diserahkan ke Pemerintah Malaysia, karena Petronas melakukan sistem *staffing level* setara dengan perusahaan minyak internasional lainnya dan mengacu pada legalitas yang diberikan pemerintah setempat. Jumlah pajak sektor perminyakan di Malaysia setelah dilakukannya The R/C (*Revenue Over Cost*) PSC (*Production Sharing Contract*) kebijakan perminyakan di Malaysia mengalami peningkatan yang cukup pesat, dengan tarif pajak sebesar 38% dari keuntungan yang diperoleh (Sobirin 2006). **Keempat**, Bea Materai yaitu merupakan pajak yang dikenakan pada instrumen dan bukan transaksi. Instrumen didefinisikan sebagai setiap

- dokumen tertulis pada umumnya, bea meterai dipungut atas instrumen hukum, komersial dan keuangan. Orang yang bertanggung jawab untuk membayar bea meterai diatur dalam Daftar Ketiga Undang-Undang Meterai 1949. Penilaian dan Pemungutan Bea Meterai disahkan oleh undang-undang undang-undang yang sekarang disebut sebagai Undang-Undang Meterai 1949. Terdapat dua macam Bea Meterai, yaitu: Duti Ad Valorem, dimana tarif bea bervariasi sesuai dengan sifat instrumen dan pertimbangan yang ditetapkan dalam instrumen atau nilai pasar properti. Dan Duti Tetap, yaitu dimana Bea dikenakan tanpa ada kaitannya dengan imbalan yang dibayarkan atau jumlah yang dinyatakan dalam instrument (LHDN 2021).
- Kelima**, Bea Cukai. Cukai dipungut dan dibayar oleh pabrikan atau importir untuk barang-barang yang diproduksi di malaysia atau diimpor ke malaysia dengan tarif penuh yang telah ditentukan. Interpretasi tarif cukai yang ditunjukkan akan dikenakan berdasarkan dua sebab, yaitu: a) jika tarif cukai yang dipungut dinyatakan dalam persentase, maka akan dihitung berdasarkan persentase nilai barang; dan b) jika tarif cukai yang dipungut dinyatakan sebagai sejumlah uang, maka akan dihitung berdasarkan jumlah uang yang tercantum pada setiap unit yang telah ditentukan (Negara 2017).
- Keenam**, Bea Masuk. Jika penumpang membawa barang pribadi di bawah nilai tersebut maka tidak akan dipungut bea masuk dan pajak impor. Apabila penumpang membawa barang dari luar negeri yang saat dijumlah secara total melebihi batas yang ditentukan, mereka akan dikenakan tarif bea masuk 10%. Selain itu penumpang juga akan dibebankan nilai pabean yang ditetapkan berdasarkan keseluruhan nilai pabean barang impor bawaan penumpang dikurangi dengan nilai batas atas pembebasan bea masuk US\$500.
2. Non-Pajak, merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang dihasilkan bukan dari pajak, dimana sumber pendapatan negara non-pajak terdiri dari keuntungan

Khazanah Nasional Berhard (BUMN di Malaysia) dan dari Pengelolaan Sumber Daya Alam. Berikut penjelasannya:

- a. Khazanah Nasional Berhard, merupakan perusahaan investasi dana kekayaan negara yang dimiliki oleh pemerintahan Malaysia dan dikelola oleh Menteri Keuangan yang memiliki tujuan komersial dan strategis. Tujuan komersialnya ialah untuk menumbuhkan aset keuangan dan mendiversifikasi sumber pendapatan bagi negara, dan sementara tujuan strategisnya yaitu untuk memiliki aset/investasi strategis (dana pembangunan) yang membawa manfaat ekonomi jangka panjang (Berhad 2020).
- b. Pengelolaan Sumber Daya Alam, Malaysia kaya akan sumber daya alamnya yang terdiri dari minyak bumi mentah, gas alam, karet dan minyak kelapa sawit. Minyak kelapa sawit menjadi pembangkit utama perdagangan internasional Malaysia, dimana Malaysia menjadi negara pengekspor kelapa sawit terbesar dengan presentase 38% dari total ekspor minyak kelapa sawit global. Ekspor minyak kelapa sawit menjadi salah satu sektor ekonomi strategis bagi Malaysia karena secara signifikan berkontribusi terhadap PDB. Sementara minyak bumi dan gas alam menjadi komoditas utama sektor pemurnian mineral (Herdiansyah 2018).
3. Zakat, Di Malaysia zakat tidak dihimpun dan didistribusi secara terpusat, melainkan dikelola oleh setiap Negara bagian dengan hak dan wewenang penuh. Setiap Negara bagian mempunyai organisasi zakat yang berbentuk perusahaan swasta pengelola zakat dan Baitul Maal atau Jawatan kuasa zakat di bawah kuasa Majelis Agama Islam Negeri dengan dasar, tujuan dan fungsi masing-masing. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa di beberapa Negara bagian, pengumpulan dan penyaluran zakat dilakukan oleh dua lembaga tersebut, dimana pengumpulan zakat dilakukan oleh sebuah perusahaan swasta dibawah MAI dan penyalurnya dilakukan oleh Baitul Maal dan Negara bagian yang menerapkan sistem pengelolaan seperti ini ialah Wilayah Persekutuan, Melaka, Negeri

Sembilan dan Pahang. Lain halnya pada Negara bagian yang hanya memiliki Baitul Maal, kegiatan pengumpulan, pengelolaan dan penyaluran zakat seluruhnya dilakukan oleh Baitul Maal dan negara bagian yang hanya memiliki Baitul Maal ialah Perlis, Johor, Trengganu, Sabah, Kedah, Perak dan Kelantan. Sedangkan di Negara bagian yang hanya memiliki perusahaan swasta, seluruh kegiatannya akan sepenuhnya dilakukan pada perusahaan tersebut dan Negara bagian yang termasuk didalamnya ialah Selangor, Pulau Pinang dan Sarawak. Dua jenis lembaga yang dibentuk oleh setiap Negara bagian untuk melakukan pengelolaan zakat akan dijelaskan sebagai berikut (Wajdi 2008):

- a. Perusahaan Swasta Pengelola Zakat, Pemerintah Malaysia melalui Majelis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWIP) mendirikan Pusat Pungutan Zakat (PPZ) pada tahun 1991 dalam rangka menciptakan pengelolaan zakat yang profesional dengan menerapkan sistem *corporate governance*, yang menekankan kepada pentingnya peranan dan tanggung jawab pengurus dalam mengelola zakat dan untuk menumbuhkan integritas dan keyakinan masyarakat. terdapat dua lembaga yang mengamalkan pola *corporate governance*, yaitu Pusat Pungutan Zakat (PPZ) dan Pusat Zakat Selangor (PZS).
- b. Baitul Maal (Pemerintah), di Negara bagian yang sudah memiliki perusahaan swasta sebagai pengumpulan zakat, maka Baitul Maal akan berfungsi sebagai lembaga penyalur zakat saja. Di wilayah persekutuan, Baitul Maal yang berinduk pada Majelis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWIP) lebih dahulu lahir dibandingkan dengan Pusat Pungutan Zakat (PPZ), pegawai Baitul Maal merupakan pegawai kerajaan yang dimana biaya operasional dan gaji seluruhnya ditanggung oleh Pemerintah.

Terdapat empat sumber zakat di Malaysia, yaitu: **Pertama**, Zakat hasil pertanian, yaitu hanya dikenakan kepada padi saja tanpa menyertakan produktivitas tanaman lainnya seperti karet, kelapa sawit, cokelat, kopi, sayur-sayuran dan buah-buahan. **Kedua**, Zakat perniagaan, dianjurkan oleh pemerintah dengan ketentuan pemerintah

memberikan potongan pajak bagi muzakki pendapatan dan perniagaan berdasarkan Akta Cukai Pendapatan Tahun 1967. **Ketiga**, Zakat gaji pekerja (pendapatan), yaitu diwajibkan oleh pemerintah pusat dan berlaku untuk semua Negeri melalui persetujuan pekerja yang dinyatakan dalam kontrak kerja. dan **Keempat**, Zakat perusahaan, Zakat ini belum popular dilaksanakan, karena disebabkan oleh tiga faktor, yaitu: Kelemahan dari segi undang-undang yang mengatur, Struktur perusahaan yang berbeda-beda dan Persoalan pembagian kekuasaan pemerintah pusat (kerajaan persekutuan) dan pemerintah Negeri (kerajaan Negeri) (Nurhasanah 2012). Dimana sektor zakat yang sangat berkembang di Malaysia ini, pemerintah Malaysia mengintegrasikan dengan memberikan pengurangan pajak penghasilan atas zakat yang telah dibayar oleh umat Islam.

4. Wakaf, Sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan oleh Negara, menetapkan bahwa Majelis Agama Islam Negeri (MAIN) sebagai pemegang amanah tunggal (*Nadzhir*) atas semua harta wakaf yang ada di Malaysia, baik wakaf umum ataupun wakaf khusus dan baik menyangkut harta bergerak maupun harta tidak bergerak, dimana tujuan umumnya ialah untuk memajukan Islam dan umatnya, juga untuk memenuhi kebutuhan sosial ekonomi Negara. Yang dimaksud dengan Wakaf umum dan Wakaf khusus ialah, Wakaf umum (*wakaf amm*) merupakan segala bentuk dedikasi wakaf yang dilakukan dengan tujuan kesejahteraan atau tujuan amal umum tanpa menentukan penerima manfaat tertentu (baik yang terdiri dari individu atau organisasi/lembaga) dan biasanya wakaf ini diterapkan pada hal-hal dengan tujuan kesejahteraan umum yang menyangkut masyarakat banyak. Sedangkan Wakaf khusus (*wakaf khaas*) merupakan segala bentuk dedikasi wakaf yang dilakukan untuk tujuan tertentu atau untuk penerima tertentu, yaitu dalam wakaf ini, sudah ditentukan dari awal kepada siapa wakaf itu dibuat dan untuk tujuan apa wakaf itu harus diterapkan (Mahamood 2007). Beberapa contoh jenis wakaf yang terdapat di Malaysia adalah:

- a. Wakaf Tanah, Malaysia memiliki tanah wakaf yang sangat besar dengan luas tanah wakaf sebanyak 20,735.61 hektar. Negeri Johor ialah negeri yang paling banyak memiliki tanah wakaf, kemudian diikuti oleh negeri Perak dan Pahang. Oleh karena itu, Perdana Menteri Malaysia membentuk Jabatan Wakaf Zakat dan Haji (JAWHAR) dengan tujuan untuk memastikan pengelolaan harta wakaf, zakat dan urusan haji di seluruh negeri Malaysia lebih rapi, sistematik dan dapat mendatangkan hasil yang lebih baik di masa mendatang(Fauza 2015).
- b. Wakaf Tunai, Majelis Agama Islam Negeri (MAIN) sudah mulai membangun sistem wakaf tunai dan saham wakaf di Malaysia. Dimana proses wakaf tunai ialah Pewakaf (*Wakif*) memberikan uang kepada MAIN untuk dimasukkan ke dalam tabung wakaf, dan uang tersebut kemudian digunakan untuk aktifitas sosial, termasuk untuk dikelola kembali untuk investasi. Sedangkan wakaf saham dipergunakan untuk membiayai investasi wakaf, dimana Seseorang individu atau sebuah organisasi membeli sejumlah saham yang ditawarkan oleh MAIN dengan keinginan mewakafkannya. Segala keuntungan yang lahir dari saham ini kekal dalam bentuk wakaf dan tidak diberikan kepada pembeli saham tersebut. Diantara negara bagiannya yang melaksanakan sistem saham wakaf ini ialah Johor, Pulau Pinang, Melaka dan Kedah (Salleh 2010).

Sementara alokasi belanja negara Malaysia didukung dengan kebijakan fiskal, yaitu dengan adanya berbagai regulasi serta alokasi anggaran untuk menyediakan berbagai macam infrastruktur yang mendukung peningkatan aktivitas ekonomi. Anggaran belanja pemerintah Malaysia disusun berdasarkan modifikasi antara *line item budgeting* dan *performance budgeting*, dimana komposisi anggaran terdiri atas *revenue* (pendapatan), *operating expenditure* (belanja operasional) dan *development expenditure* (belanja pembangunan), serta pembiayaan yang berasal dari hutang dalam negeri

maupun luar negeri. Bagi pemerintah Malaysia, tidak apa-apa jika utang dalam negeri lebih besar dibandingkan dengan utang luar negeri, karena ini mengartikan bahwa sumber pembiayaan defisit anggaran berasal dari dalam negeri juga, yang berarti dampak negatifnya akan lebih kecil dan kemanfaatannya akan dinikmati oleh masyarakat dalam negeri juga (N. Huda et al. 2012).

Terlihat jelas bahwa ketiga sektor layanan publik yaitu Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur memiliki hubungan antara satu dengan yang lainnya, karena seluruhnya saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Seperti keterkaitan kesehatan dan pendidikan memiliki cakupan yang penting karena sebagai elemen pembentuk modal manusia, jika modal yang dihasilkan manusia bertumbuh maka akan meningkatkan investasi. Dengan begitu investasi baik dari pemerintah maupun swasta akan membutuhkan dukungan infrastruktur yang baik. Dan infrastruktur berperan sebagai pilar utama dalam pembangunan negara, dan secara tidak langsung akan memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap sektor-sektor prioritas pembangunan, yaitu sektor pendidikan dan kesehatan. Dari ketiga sektor publik diatas pemerintah Malaysia mengalokasikan anggaran belanja pemerintahnya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya (Merini 2013).

Selain dari sektor-sektor pemerintahan dan swasta, sumber pengeluaran negara juga berasal dari penyaluran Zakat. Malaysia memiliki Institusi Penyaluran Zakat yang disebut dengan Baitul Maal. BM merupakan lembaga yang dimiliki pemerintah Malaysia dan zakat yang diterima pada PPZ (Pusat Pungutan Zakat) dari 14 negeri bagian akan disetorkan kepada BM yang mencapai RM 600 juta Ringgit atau Rp. 1,5 triliun (sekitar 0,16% dari total PDB). BM akan menyalurkan zakat kepada masyarakat bumi putera yang berpenghasilan RM 700 per bulan dengan seiring meningkatnya pendapatan masyarakat maka yang berhak menerima zakat ialah kalangan dengan penghasilan dibawah RM 1,200 (2003). Zakat tersebut

diperuntukkan berupa uang saku rata-rata RM 300 tiap bulan setiap KK, pendidikan dan kesehatan bagi seluruh kelurga secara gratis ditanggung BM. Selain itu dana zakat juga disalurkan untuk perniagaan dengan tujuan membantu pedagang kecil dengan bentuk akad *qardh al-hasan*. Dengan begitu dana zakat sangat membantu dalam mengentaskan kemiskinan dalam upaya menciptakan sosio-ekonomi (N. Huda et al. 2012). Selain itu, disini Baitul Maal MAIWP memiliki mekanisme tersendiri dalam menentukan pihak yang layak menerima zakat. Berikut sasaran penyaluran zakat baik secara langsung maupun tidak langsung:

1. Secara Langsung, dimana penyaluran zakat ini secara langsung ditujukan kepada delapan asnaf yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an, berikut peruntukan dana zakat secara langsung, seperti: Bantuan keuangan bulanan dan bantuan sekolah, Bantuan perniagaan dan pertanian, Bantuan deposit sewa beli taxi, sewa rumah, deposit van/bus sekolah dan pembelian kendaraan roda tiga, Bantuan perbaikan dan deposit membeli rumah kos rendah, Bantuan medis, musibah dan agensi pendidikan, Bantuan uang tambang dalam/luar negeri (Ibnu Sabil), Bantuan uang segera, bantuan al-Riqab dan bantuan pelajaran, Bantuan perkawinan dan penyelesaian hutang (Gharimin), Beasiswa Baitul Maal/inisiatif khas pelajar cemerlang, Bantuan untuk Hafidz al-Qur'an
2. Secara Tidak Langsung, penyaluran dana zakat secara tidak langsung akan digunakan untuk menjalankan suatu program bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, berikut peruntukan dana zakat secara tidak langsung, yaitu:
 - a. Program pendidikan, melalui Institute Profesional Baitul Maal (IPB) yang bertujuan melahirkan professional muslim dinamik yang mampu memberi perubahan pada pembangunan diri, keluarga, agama, bangsa dan negara.
 - b. Program pelatihan fakir miskin, melalui Institute Kemahiran Baitul

Maal (IKB) yang bertujuan untuk melatih agar dapat mandiri dan berdikari dengan menggunakan kemahiran yang dipelajari di IKB.

- c. Program pemberian perlindungan kepada anak-anak yatim, melalui Rumah Anak Yatim Darul Kifayah yang bertujuan untuk menyediakan penempatan sementara kepada golongan anak-anak yatim, dimana didalamnya juga akan diberi bimbingan agama, akhlak dan pendidikan yang lengkap.
- d. Program perlindungan masyarakat Islam, melalui Kompleks Kebajikan Masyarakat Islam Dar As-Saadah.
- e. Program pelajaran melalui Tazika Islam, yaitu Sekolah Rendah Agama (SRA) dan Sekolah Menengah Agama Majelis Agama Islam Wilayah Persekutuan.
- f. Pendirian Hospital Pusat Rawatan Islam (PUSRAWI) yang bertujuan untuk memberikan pelayanan medis yang berlandaskan nilai-nilai Islam khususnya kepada umat Islam.

C. Analisis Konsep Pendapatan dan Pengeluaran Negara Pada Zaman Rasulullah di Negara Malaysia

Dalam bagian ini akan membahas mengenai apa saja instrument dari pendapatan dan pengeluaran negara pada negara Malaysia yang masih sejalan dengan konsep pendapatan dan pengeluaran negara pada zaman Rasulullah SAW. Berikut tabel konsep pendapatan negara pada zaman Rasulullah di Negara Malaysia:

Tabel 1.1. Konsep Pendapatan Negara Pada Zaman Rasulullah di Negara Malaysia

Pendapatan Negara Pada Zaman Rasulullah	Pendapatan Negara Malaysia Era Kekinian
1) Ghanimah: Rampasan perang atau harta yang diambil masyarakat Muslim dalam sebuah perang	1) Pada konteks perokonomian modern ghanimah digolongkan sebagai barang sitaan akibat pelanggaran hukum antar negara, seperti penyeitan harta PM Najib Razak yang terlibat kasus korupsi 1MDB (pencucian uang).

Pendapatan Negara Pada Zaman Rasulullah	Pendapatan Negara Malaysia Era Kekinian
2) Jizyah: Pajak yang diberlakukan bagi warga negara non-muslim sebagai jaminan kehidupan yang diberikan oleh negara Islam atau disebut dengan pajak jiwa bagi non-muslim	2) Pajak Penghasilan Individu yang bukan penduduk asli Malaysia, maka hanya akan dikenakan pajak atas penghasilan yang diterimanya di Malaysia. Selain itu juga akan dikenakan Wajib Pajak Luar Negeri
3) Fa'i: Harta yang diperoleh dari musuh non-muslim tanpa adanya perang, tetapi orang-orang non-muslim tersebut memberikannya secara suka rela dan ikhlas	3) Pada negara Malaysia, harta ini juga termasuk pada kategori hibah dan hadiah, seperti penerimaan yang berasal dari luar negeri berupa pinjaman program atau pinjaman proyek pada jangka waktu tertentu.
4) Khumus: Seperlima bagian dari pendapatan ghanimah akibat ekspedisi militer yang dibenarkan oleh syariah	4) Jika di Malaysia terdapat yang dinamakan Bea Materai, dimana Bea Materai merupakan pajak yang dikenakan pada instrumen (hukum, komersial dan keuangan) dan bukan transaksi.
5) Kharaj: Pajak khusus yang diberlakukan Negara atas tanah-tanah yang produktif yang dimiliki rakyat	5) Pajak atas keuntungan dari penjualan tanah dan bangunan yang disebut dengan Cukai Keuntungan Harta Tanah (CKHT) yang dikelola oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia di bawah Undang-Undang Akta Cukai Keuntungan Harta Tanah 1976 (ACKHT). ACKHT dibebankan atas keuntungan yang dapat dikenakan biaya dari pelepasan aset yang dapat dikenakan biaya seperti rumah, bangunan komersial, pertanian dan tanah kosong.
6) Usyr: Sepersepuluh (1/10), yaitu merupakan pajak khusus yang dikenakan atas barang-barang dagangan yang masuk ke dalam negara Islam (barang impor)	6) Bea Cukai dan Bea Masuk yang diterapkan terhadap barang impor dan ekspor
7) Zakat: Hak yang wajib dikeluarkan dari harta dengan tujuan menjadikan harta itu suci, berkah dan subur	7) Pengelolaan zakat dibagi menjadi 2 lembaga, yaitu: Perusahaan swasta sebagai penghimpun dana zakat dan Baitul Maal sebagai penyalur dana zakat
8) Wakaf: Menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya (ainnya)	8) Pemerintah Malaysia membentuk Jabatan Wakaf Zakat dan Haji (JAWHAR) untuk pengelolaan wakaf terkhusus kepada wakaf tanah dan melalui Majelis Agama Islam Negeri (MAIN) mulai membangun sistem wakaf tunai dan saham wakaf di Malaysia
9) Infaq dan Sedekah: Pemberian sukarela dari rakyat demi kepentingan umat dan oleh negara dapat dimanfaatkan untuk melancarkan proyek-	9) Pemberian uang untuk pengadaan Fasilitas Perpustakaan atau kepada Perpustakaan. Pemberian uang atau sumbangan dalam bentuk natura untuk penyediaan fasilitas di

Pendapatan Negara Pada Zaman Rasulullah	Pendapatan Negara Malaysia Era Kekinian
proyek pembangunan negara	Tempat Umum untuk kepentingan penyandang disabilitas.
10) Nawaib: Pajak yang jumlahnya cukup besar yang dibebankan kepada orang kaya Muslim	10) Jika di Malaysia menggunakan sistem saldo kredit pajak pada pembayaran pajak penghasilan yang melebihi kewajiban pajak (saldo debit) dari wajib pajak pada satu waktu.
11) Amwal Fadhlah: Harta yang bersumber dari kaum muslim yang meninggal tanpa ada ahli waris	11) Jika tidak terdapat ahli waris dari harta waris, maka Pemerintah berhak untuk mengelola harta tersebut agar menjadi lebih produktif.
12) Hasil Sitaan & Denda	12) Sama seperti Ghanimah pada konteks perekonomian modern saat ini
13) Hibah & Hadiah	13) Pemerintah Malaysia melakukan penerimaan yang berasal dari luar negeri berupa pinjaman program atau pinjaman proyek pada jangka waktu tertentu.

Sumber: Data penelitian diolah

Dan untuk analisis pengeluaran negara pada zaman Rasulullah lebih memusatkan kepada Baitul Maal, dan tidak jauh berbeda dengan Negara Malaysia, karena Malaysia juga membentuk lembaga Baitul Maal yang berinduk pada Majelis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWIP) dibawah naungan Pemerintah Negara, berikut konsep pengeluaran negara pada zaman Rasulullah di Negara Malaysia:

Tabel 2.2 Konsep Pengeluaran Negara Pada Zaman Rasulullah di Negara Malaysia

Pengeluaran Negara Pada Zaman Rasulullah	Pengeluaran Negara Malaysia Era Kekinian
	1) Anggaran belanja pemerintah Malaysia disusun berdasarkan modifikasi antara <i>line item budgeting</i> dan <i>performance budgeting</i> , dimana komposisi anggaran terdiri atas <i>revenue</i> (pendapatan), <i>operating expenditure</i> (belanja operasional) dan <i>development expenditure</i> (belanja pembangunan), serta pembiayaan yang berasal dari hutang dalam negeri maupun luar negeri.

Pengeluaran Negara Pada Zaman Rasulullah	Pengeluaran Negara Malaysia Era Kekinian
2) Anggaran untuk kesejahteraan, yang berasal dari pendapatan zakat dan sedekah	2) Secara Langsung, dimana penyaluran zakat ini secara langsung ditujukan kepada delapan asnaf yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an
3) Anggaran untuk umum, yang berasal dari pajak dan non-pajak.	3) Secara Tidak Langsung, penyaluran dana zakat secara tidak langsung akan digunakan untuk menjalankan suatu program bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
4) Untuk memenuhi sektor Kebutuhan dasar, Kesejahteraan sosial, Pendidikan dan Penelitian, Infrastruktur (Fasilitas Publik), Dakwah Islam, Administrasi negara, Pertahanan dan Keamanan	4) Lebih mengutamakan ketiga sektor layanan publik yaitu Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur

Sumber: Data penelitian diolah

5. KESIMPULAN

Keuangan publik yang disebut dengan *government finance* (keuangan pemerintah) merupakan studi tentang keuangan negara yang mencangkup bagaimana kegiatan perpajakan, pengeluaran dan pinjaman negara yang dapat menciptakan efisiensi alokasi sumber daya, stabilisasi ekonomi makro dan pemerataan distribusi pendapatan. Sumber pendapatan negara Islam merupakan semua penerimaan yang diterima oleh negara, seperti *ghanimah*, zakat, *jizyah*, *fa'i*, *khumus*, *kharaj*, *'usyr*, wakaf, *nawaib*, *amwal fadhl*, infak dan sedekah serta hibah/hadiah. Sedangkan alokasi pengeluarannya digunakan untuk kebutuhan dasar, kesejahteraan sosial, pendidikan dan penelitian, infrastruktur (fasilitas publik), dakwah Islam, administrasi negara, serta pertahanan dan keamanan.

Malaysia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Sumber pendapatan negara di Malaysia berasal dari penerimaan pajak, non-pajak, zakat dan wakaf. Sedangkan alokasi belanja negaranya didukung dengan kebijakan fiskal yaitu untuk menyediakan berbagai macam infrastruktur yang mendukung peningkatan aktivitas ekonomi pada ketiga sektor layanan publik yaitu pendidikan, kesehatan dan fasilitas publik. Selain itu, sumber pengeluaran negara juga berasal dari penyaluran Zakat oleh Baitulmal dengan tujuan untuk pengentasan kemiskinan dan pemerataan distribusi pendapatan.

6. REFERENSI

- Arfah, Tina, and Putri Jamilah. 2020. "Keuangan Publik Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Islamika* 3 (2): 24–35. <https://doi.org/10.37859/jsi.v3i2.2121>.
- Azmi, Shalahuddin. 2005. *Menimbang Ekonomi Islam-Keuangan Publik, Konsep Perpajakan Dan Peran Baitul Mal*. Bandung: Penerbit Nuansa.
- Berhad, Khazanah Nasional. 2020. "The Khazanah Report 2020." Malaysia: Khazanah Nasional Berhad Malaysia.
- BNM. 2021. "BNM Quarterly Bulletin (Second Quarter 2021)." *Bank Negara Malaysia* 36 (2).
- Fauza, Nilna. 2015. "Rekonstruksi Pengelolaan Wakaf: Belajar Pengelolaan Wakaf Dari Bangladesh Dan Malaysia." *Universum* 9 (2): 161–72.
- Herdiansyah, Herdis. 2018. "Pengelolaan Konflik Sumber Daya Alam Terbarukan Di Perbatasan Dalam Pendekatan Ekologi Politik." *Jurnal Hubungan Internasional* 7 (2).
- Hidayatullah, Indra. 2015. "Peran Pemerintah Di Bidang Perekonomian Dalam Islam." *Dinar* 1 (2): 77–90.
- Huda, Miftahul. 2018. "Prinsip-Prinsip Keuangan Publik Islam." *Al-Intaj* 4 (1): 1–17.
- Huda, Nurul, Agus Suprayogi, Hastomi Aji, Rika Andriyati, Achmad Aliyadin, Decky Mayricko Arbain, Restukanti Utami, and Totok Harmoyo. 2012. *Keuangan Publik Islami: Pendekatan Teoretis Dan Sejarah*. Jakarta: Kencana, Prenada Media Group.
- Jaelani, Aan. 2018. *Keuangan Publik: Analisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Cirebon: Aksarasatu Cirebon.
- Johan, Musalmah. 2007. "Eradicating Rural and Urban Poverty." *MIER: Malaysian Institute of Economic Research*, 1–3.
- LHDN. 2018. "Garis Panduan Cukai Keuntungan Harta Tanah." Malaysia.
- . 2021. "Bea Materai (Umum)." 03 November. 2021.
- Mahamood, Siti Mashitoh. 2007. "Pembentukan Dana Wakaf Menurut Prespektif Syariah Dan Undang-Undang Serta Aplikasinya Di Malaysia." *Jurnal Syariah* 15 (2).

- Merini, Dian. 2013. "Analisis Efisiensi Pengeluaran Pemerintah Sektor Publik Di Kawasan Asia Tenggara: Aplikasi Data Envelopment Analysis." *Jurnal Ilmiah FEB Universitas Brawijaya*.
- Negara, Jabatan Peguam. 2017. "Federal Government Gazette: Perintah Duti Eksais 2017." Malaysia.
- Nurhasanah. 2012. "Zakat Di Malaysia Dalam Perspektif Ekonomi." *Al-Iqtishad* IV (1).
- Rahman, Fudhail. 2013. "Sumber-Sumber Pendapatan Dan Pengeluaran Negara Islam." *Al-Iqtishad* V (2).
- Rahman, Hamidah A B, Muhammad B I N Daud, and Norlin Binti Ahmad. 2009. "Pembangunan Ekonomi Dalam Hubungan Etnik." In *Hubungan Etnik Di Malaysia: Prespektif Teori Dan Praktik*, 185–98. Malaysia: Universiti Teknologi Malaysia.
- Sakti, A. 2007. *Sistem Ekonomi Islam: Jawaban Atas Kekacauan Ekonomi Modern*. Jakarta: Paradigma & Aqsa Publishing.
- Salleh, Muhammad Syukri. 2010. *Transformasi Dan Panduan Pemerkasan Wakaf*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sobirin, Miftah. 2006. "Analisa Kebijakan Industri Minyak Dan Gas Bumi: Studi Perbandingan Pada Kontrak Bagi Hasil Minyak Dan Gas Bumi Di Indonesia Dan Malaysia." *Media Riset Akuntansi, Auditing Dan Informasi* 6 (3).
- Sriyana, Jakarta. 2005. "Ketahanan Fiskal: Studi Kasus Malaysia Dan Indonesia." *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 10 (2): 123–32.
- Sugiharto, Bambang. 2020. "Sumber Pendapatan Dan Belanja Negara Islam Klasik Serta Modern." *Jurnal Stindo Profesional* VI (6): 40–52.
- Sukirno, Sadono. 2012. *Makroekonomi Teori Pengantar*. 3rd ed. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suprayitno, Eko, Radiah Abdul Kader, and Azhar Harun. 2013. "Zakat Sebagai Pengurang Pajak Dan Pengaruhnya Terhadap Penerimaan Pajak Di Semenanjung Malaysia." *Inferensi: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 7 (1): 1–28.
- Syamsi, Ibnu. 1994. *Dasar-Dasar Kebijakan Keuangan Negara*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Wajdi, Farid. 2008. "Kajian Penerapan Zakat Sebagai Kredit Pajak Dalam Pajak Penghasilan Orang Pribadi Di Indonesia." Universitas Indonesia.
- Zed, Mustika. 2003. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

7. RIWAYAT HIDUP

Nama: Nida'ul Haque, S.H

Alamat: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

No. HP: 081357419539

Pengalaman: Penulis adalah mahasiswa magister Ilmu Syariah di UIN Sunan kalijaga Yogyakarta

Nama: Dini Puspitasari, S.E

Alamat: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

No.HP : 081333839302

Pengalaman: Penulis adalah mahasiswa magister ekonomi Islam di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta